



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA
DAN MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan memperluas kesempatan dalam menempuh pendidikan bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Humbang Hasundutan perlu memberikan beasiswa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Humbang Hasundutan tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dan orangtua/walinya kurang mampu secara ekonomi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar mahasiswa dan siswa dalam menempuh pendidikan.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk :

- a. memberi motivasi dan bantuan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
- b. meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar siswa dan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi membiayai pendidikan;
- c. mempercepat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul.

BAB III PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

(1) Penerima Beasiswa adalah :

- a. mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri yang orang/tua walinya kurang mampu; dan
- b. siswa lulusan kelas IX dari SMP di Daerah yang menempuh pendidikan di SMA favorit yang orang/tua walinya kurang mampu.

(2) Perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perguruan tinggi negeri peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik berdasarkan hasil pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan tinggi.

(3) SMA favorit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. SMA Unggul Del Laguboti;
- b. SMA Yayasan Soporurung Balige;
- c. SMA Matauli Pandan; dan
- d. SMA Negeri 2 Lintongnihuta.

Pasal 5

(1) Beasiswa kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud

- (2) Beasiswa kepada siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester yaitu mulai semester I sampai dengan semester VI.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
- terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, BUMN atau lembaga lainnya;
 - orangtua/wali mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan telah berdomisili di daerah minimal 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan;
- (2) Beasiswa untuk tahun kedua dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif semester I dan semester II minimal 2.65 dari skala 4.00.
- (3) Beasiswa untuk tahun ketiga dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif semester III dan semester IV minimal 2.75 dari skala 4.00.
- (4) Beasiswa untuk tahun keempat dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif semester V dan semester VI minimal 2.85 dari skala 4.00.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk semua jurusan.
- (6) Bantuan beasiswa tidak diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani cuti.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pemberian beasiswa bagi siswa SMA favorit adalah sebagai berikut :
- terdaftar sebagai siswa di SMA favorit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - tidak mendapatkan beasiswa dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, BUMN atau lembaga lainnya;
 - orangtua/wali siswa tidak mampu secara ekonomi dan telah berdomisili di Daerah minimal 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan; dan
 - berasal dari lulusan dan telah menempuh pendidikan sejak kelas VIII pada SMP di Daerah.
- (2) Bantuan Beasiswa tidak berlaku bagi siswa yang sedang menjalani cuti.

BAB V
BESARAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Beasiswa kepada mahasiswa meliputi :
 - a. biaya transportasi pertama sekali ke kota tempat mahasiswa menempuh perkuliahan;
 - b. biaya/uang kuliah; dan/atau
 - c. biaya makan dan tempat tinggal.
- (2) Beasiswa kepada siswa meliputi :
 - a. biaya/uang sekolah; dan/atau
 - b. biaya makan dan tempat tinggal.

BAB VI
MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN
BEASISWA

Pasal 9

- (1) Permohonan beasiswa bagi mahasiswa untuk tahun pertama disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu mahasiswa atau surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. surat aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotokopi rekening Bank atas nama Pemohon; dan
 - f. bukti pembayaran biaya transportasi, uang kuliah, biaya makan, dan/atau tempat tinggal.
- (2) Permohonan beasiswa bagi mahasiswa untuk tahun kedua, ketiga dan keempat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu mahasiswa atau surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. surat aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari masing-masing perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotokopi rekening Bank atas nama Pemohon;

Pasal 10

- (1) Permohonan beasiswa bagi siswa SMA disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu pelajar;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai siswa dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat; dan
 - e. fotokopi rekening Bank atas nama Pemohon.
- (2) Permohonan beasiswa bagi siswa SMA untuk tahun kedua dan ketiga disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu pelajar;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai siswa dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotokopi rekening Bank atas nama Pemohon; dan
 - f. Fotokopi rapor semester sebelumnya.

Pasal 11

Terhadap permohonan Beasiswa dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi permohonan Beasiswa;
- b. memberikan rekomendasi layak tidaknya pemberian Beasiswa; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai besaran Beasiswa yang akan diberikan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Tim Verifikasi mengajukan rekomendasi pemberian Beasiswa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan nama dan besaran pemberian Beasiswa berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 14

Beasiswa bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pemberian Beasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi siswa dan mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Negeri atau satuan pendidikan lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,


SAUL SITUMORANG